
PENYULUHAN PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO

**Johan Alfred Sarades Silalahi^{1)*}, Kristianto²⁾, Desmi Triyanti Purba³⁾, Ririn Silvana
Silalahi⁴⁾, Vitryani Tarigan⁵⁾**

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Simalungun,

^{2),3),5)}Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun,

⁴⁾Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

e-mail : joehunt42@yahoo.co.id

Abstract

The implementation of medical and social rehabilitation for narcotics abusers in Karo Regency is carried out by the Karo Regency National Narcotics Agency which coordinates with the Karo Regency Police, the Karo Regency District Prosecutor's Office, and the Karo Regency District Court. This study aims to find out how rehabilitation is carried out for narcotics abusers by the Karo Regency National Narcotics Agency and whether there are obstacles in implementing medical and social rehabilitation for narcotics abusers

Keyword : Rehabilitation, Narcotics

Abstrak

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkotika di Kabupaten Karo dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo yang menjalin koordinasi dengan Kepolisian Resor Kabupaten Karo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Karo. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo serta apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkotika.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Narkotika

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Verieza, 2009)

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, narkotika memiliki manfaat khususnya dalam bidang pengobatan, akan tetapi penggunaan narkotika yang tidak diikuti dengan adanya pengawasan dan pengendalian apat menimbulkan efek ketergantungan atau kecanduan dan kerusakan pada organ tubuh. Menurut pasal 1 ayat 15 Undang - Undang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika adalah orang yang

Johan Alfred Sarades Silalahi, Kristianto, Desmi Triyanti Purba, Ririn Silvana Silalahi menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahguna narkoba dalam kepustakaan kriminologi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dimana korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam artian korban adalah pelaku dan pelaku adalah korban (Waluyo, 2012). Dalam rangka mencegah maupun mengatasi masalah terkait penyalahgunaan narkoba, Indonesia telah mengundang Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) dengan sanksi berupa pidana dan/atau sanksi berupa tindakan. Undang - Undang Narkoba ini didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang dimana penyalahguna narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan namun juga dipandang sebagai korban kejahatan dari apa yang dilakukannya sendiri sehingga penyalahguna narkoba dapat dijatuhi sanksi berupa pidana badan dan/atau sanksi berupa rehabilitasi tergantung zat narkoba yang dimilikinya.

Badan Narkoba Nasional menjamin pengguna dan pengedar narkoba akan diperlakukan berbeda dalam proses hukum. BNN sendiri memiliki tim asesmen terpadu yang menentukan apakah seseorang sebagai pecandu atau bukan dan dapat direkomendasikan untuk ditempatkan kedalam rehabilitasi. Tim asesmen terpadu terbagi menjadi 2 tim, yaitu : Tim Medis dan Tim Hukum. Tim Medis terdiri dari dokter, psikolog, dan psikiater yang memiliki kompetensi mengenai narkoba dan Tim Hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan BNN serta melibatkan Badan Pemasarakatan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya bagi pecandu narkoba yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan maupun keadaan fisik dan mental agar dapat kembali di lingkungan masyarakat secara normal. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sendiri terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu: Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dan program pascarehabilitasi. Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan di BNN setempat dan di rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meskipun demikian, Undang - Undang Narkoba memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba dengan syarat adanya persetujuan dengan Menteri Kesehatan (Dirdjosisworo, 1987).

Proses rehabilitasi sosial meliputi proses kegiatan pengobatan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Layanan pascarehabilitasi bertujuan untuk membawa mantan pecandu narkoba berhenti hingga titik total abtinen (berhenti total menggunakan narkoba) dan menurunkan kekambuhan yang biasa dialami oleh mantan pecandu narkoba.

Sehingga, hasilnya adalah pulih, produktif, dan berfungsi sosial. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi medis dan psiko sosial rawat jalan terhadap penyalahguna narkoba oleh Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kabupaten Karo?
2. Apakah yang menjadi kendala yang dialami dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan psiko sosial rawat jalan terhadap penyalahguna narkoba?

METODE PELAKSANAAN

Metode penerapan layanan Pengabdian kepada masysrakat yang dilakukan oleh tim meliputi :

1. Difusi IPTEK : Melalui metode difusi IPTEK ini masyarakat mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk dapat diterapkan dalam kehidupannya.
2. Pelatihan : Metode pelatihan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada

- masysrakat luas secara umum dan masyarakat Desa Lingga Kabupaten Karo secara khusus
3. Mediasi : Metode mediasi bertujuan menjembatani masyarakat dengan lembaga / badan pemerintahan yang membidangi rehabilitasi narkotika untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Psikososial Rawat Jalan Terhadap Penyalahguna Narkotika Oleh Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kabupaten Karo

Pelaksanaan Peraturan Bersama di Kabupaten Karo adalah dengan dibentuknya Tim Asesmen Terpadu (TAT) Tingkat Kabupaten Karo. Tujuan dibentuknya TAT Tingkat Kabupaten Karo adalah agar pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahguna narkotika yang ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa, maupun Terpidana dalam perkara tindak pidana narkotika dapat terlebih dahulu ditempatkan ke dalam Lembaga rehabilitasi milik BNN Kabupaten Karo selama menjalankan pemeriksaan maupun persidangan guna memperoleh pengobatan dan pemulihan.

Berdasarkan hal tersebut maka dibentuknya Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten Karo diharapkan agar pecandu narkotika mendapat penanganan secara tepat. Kewenangan dari Tim Asesmen Terpadu tingkat Kabupaten Karo adalah menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara, merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika

Pelaksanaan asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum yang bertugas melakukan analisis yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara, serta tim dokter bertugas

melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Berdasarkan data yang diperoleh, BNN Kabupaten Karo selama kurun waktu 2020 – 2021 telah melakukan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkotika dan mantan penyalahguna narkotika yang direhabilitasi di LRIP (Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah) dan LRKM (Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat). Disamping itu, BNN Kabupaten Karo telah melakukan layanan asesmen terpadu terhadap Tersangka penyalahguna narkotika.

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Psikososial Rawat Jalan terhadap Penyalahguna Narkotika

Penegakan hukum pidana merupakan representasi dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana dapat dikategorikan sebagai kontrol sosial dan sebagai pembaharuan yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal untuk penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dilakukan guna mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat, ketertiban dan kedamaian.

Penegakan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai - nilai kebenaran dan keadilan.

Usaha penegakan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana itu sendiri. *older philosophy of crimel control* istilah tersebut memiliki makna bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Berdasarkan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa ketentuan yang membahas pengertian dan istilah - istilah yang diatur dalam Undang - Undang Narkotika tersebut.

Johan Alfred Sarades Silalahi, Kristianto, Desmi Triyanti Purba, Ririn Silvana Silalahi Undang - undang ini diselenggarakan beraskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai - nilai ilmiah dan kepastian hukum.

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan masalah tindak pidana narkoba dan peredaran narkoba dengan menggunakan teori represif dan teori preventif. Disamping itu, terdapat strategi berupa rehabilitasi dan pengobatan. Berdasarkan hal tersebut penyalahguna narkoba tidak hanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.

Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor individu, keluarga dan masyarakat. Dari keempat faktor tersebut, keempatnya memiliki hubungan yang sangat berkaitan yang merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Karo

adalah kurangnya sinergitas (faktor sarana / fasilitas) antara pihak Pengadilan Negeri Karo dengan pihak BNN Kabupaten Karo. Rochania Hakim, seksi rehabilitasi BNN Kabupaten Karo mengatakan bahwa: "kurangnya sinergitas (komunikasi) antara pihak BNN Kabupaten Karo dengan pihak Pengadilan Negeri Karo mengakibatkan putusan terhadap narapidana Yehezkiel Ricky Antoro menjadi tidak jelas (kabur). Narapidana Yehezkiel Ricky Antoro divonis oleh Pengadilan Negeri Karo dengan vonis mengikuti pembimbingan dan penyuluhan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo selama 6 (enam) bulan.

Dalam program rehabilitasi, BNN Kabupaten Karo tidak mencantumkan program rehabilitasi untuk mengikuti penyuluhan dan pembimbingan, karena penyuluhan dan pembimbingan hanya dilakukan satu kali pertemuan saja yang nantinya akan berpengaruh pada pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana penyalahguna narkoba. Seharusnya pihak Pengadilan Negeri Temanggung atau hakim yang memeriksa perkara tersebut berkonsultasi terlebih dahulu, terdapat program rehabilitasi seperti apa yang ada di BNN Kabupaten Karo.



Gambar 1 : Dokumentasi Foto Bersama Setelah Kegiatan

KESIMPULAN

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba diawali dengan pengajuan asesmen oleh Penyidik yang menangkap penyalahguna narkoba kepada BNN Kabupaten Karo yang nantinya hasil

proses asesmen tersebut berupa rekomendasi apakah dapat direhabilitasi atau tidak. Setelah dikeluarkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Karo yang menyatakan bahwa penyalahguna narkoba mengikuti rehabilitasi di BNN Kabupaten Karo, BNN

Kabupaten Karo melaksanakan proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. Pelaksanaan rehabilitasi tersebut yaitu: Pertama, pelaksanaan rehabilitasi medis yang dilakukan oleh BNN K-Karo berupa: Scanning, Evaluasi Fisik, dan Stabilisasi. Kedua, pelaksanaan rehabilitasi sosial berupa: Primary, Konseling dengan keluarga, Re - Entry. Ketiga, layanan pascarehabilitasi. Berdasarkan kendala yang dialami oleh BNN Kabupaten Karo dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba terbagi menjadi lima (5) faktor, yaitu: Faktor sarana / fasilitas, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Individu, Faktor Keluarga, dan Faktor Lingkungan dan Masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Karo adalah membentuk Tim Pengawas TAT, dan apabila tidak berjalan dengan baik dalam Tim Pengawas TAT maka BNN Kabupaten Karo akan menutup pelaksanaan TAT

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar – besarnya atas berkah dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menjadi tempat penyusun memohon petunjuk segala keluh kesah, dan syukur selama kegiatan pelaksanaan penyuluhan ini. Terima kasih juga kepada pihak - pihak yang telah memberikan curahan pemikiran positif sehingga pengabdian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hanafi, *Asas - Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994.
Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Amir Syarifuddin, *Garis - Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta 2003.
Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang*

Narkotika, Ctk Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Dadang Hawari, *Al - Qur'an dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1996.
Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2006
Harahap, M. S. (2019). *Pelaksanaan Penyuluhan Agama untuk Penerimaan Diri Residen Narkoba di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (BRSKPN) Galih Pakuan Bogor (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)*.
Hawa, S. (2023). *Penyuluhan Hukum Perlindungan Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam di Panti Rehabilitasi Narkoba Amelia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*. *Pelita Masyarakat*, 4(2), 294-303.
Ismail, M., Mohammad, M., Hidayat, N., & Subroto, G. (2022). *Penyuluhan Hukum dalam Rehabilitasi Sosial Lapas Narkoba Kelas II A Kabupaten Pamekasan*. *Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 79-90.
Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). *Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68.
Napitu, U., Sihaloho, B., Harianja, T., Arent, E., Nasution, T. A., Saragih, R., ... & Sinaga, R. (2023). *Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMIP Yayasan*

- Universitas Simalungun
Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 1-6
- Najib, A., & Daga, R. (2023). Pengaruh Optimalisasi Penyuluhan dan Rehabilitasi terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Management and Accounting Research Statistics*, 3(2), 13-25.
- Nurrachmania, M., Damanik, S. E., & Simarmata, M. M. (2023). Penyuluhan Hukum Dan Penanaman Pohon Untuk Konservasi Di Desa Sei Nagalawan Perbaungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 7-11
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Sinaga, D. P., Damanik, R., Siboro, T. D., Purba, S. T., & Saragih, M. (2023). Penyuluhan Tentang Manfaat Mengonsumsi Yoghurt Dan Cara Pembuatannya Guna Mendorong Ekonomi Serta Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Sukamakmur Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 23-27
- Silalahi, J. A. S., & Purba, D. T. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 64-68